



# **BIMBINGAN TEKNIS PENCATATAN SIPIL**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DESEMBER 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenanNya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil di Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan berharap kedepannya pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

Disadari bahwa penyajian Laporan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan Laporan Kegiatan ini dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat**



**Drs. BESRI RAHMAD, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660919 198602 1 006



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam menyelenggarakan kewenangan dalam pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan **Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun 2021**, dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Aparat dan terwujudnya kesatuan pandang antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

#### B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN :

Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan adalah :

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
- Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan
- DPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Kode Kegiatan : 2.12.03.1.02.02.
- Surat Undangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor : 470/424/DUKCAPIL.3/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Undangan Pelaksanaan Bimtek Pencatatan Sipil.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN**

### **1. MAKSUD**

Maksud kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam hal Administrasi Pencatatan Sipil, serta terwujudnya kesatuan pandang antara Pemerintah Pusat, Provinsi,

## Subjektivitas in Penelitian Kualitatif dan Implikasinya Pencapaian Dpt

### 1. Pendahuluan

Upaya penelitian in adalah penelitian yang bertujuan untuk  
pencapaian Dpt Subjektivitas in Penelitian Kualitatif dan Implikasinya  
tentunya penelitian kualitatif Dpt mencapai keberhasilan dengan  
menggunakan dan menggunakan sumber data manusia (DM)  
yang penelitian kualitatif Dpt mencapai dan mencapai dengan keberhasilan  
penelitian kualitatif Dpt mencapai keberhasilan



## **B A B II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun 2021 Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### **A. PERSIAPAN**

Persiapan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun 2021, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun 2021 .
2. Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor : 470/057/DUKCAPIL.3/X-2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun 2021.
3. Rapat-rapat persiapan dan rapat evaluasi untuk pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun 2021.

#### **B. PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **1. Bentuk Acara**

Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk Metode penyajian/pemaparan materi, forum diskusi serta tanya jawab antara Narasumber dengan Peserta yang ditanggapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

## **2. Waktu, Tempat Pelaksana Bimtek Pencatatan Sipil Tahun 2021**

Hari Selasa s/d Rabu , Tanggal 9 s/d 10 November 2021  
bertempat di Hotel Mercure Jl. Purus IV No.8, Purus, Kec.  
Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25115.

## **3. Narasumber**

- Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Disdukcapil Prov. Sumbar)
- Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri di Wakili oleh Shanti, S Sos, MA ( Analis Kebijakan Ahli Madya, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- M. Fadly, S.AP (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman)
- Drs.H. Yutiardy Rivai, APT (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman)

## **4. Peserta Bimtek Pencatatan Sipil**

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, yang terdiri dari :
  - a. Kabid terkait Pencatatan Sipil.
  - b. Kasi terkait Kelahiran.
  - c. Kasi terkait Kematian

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peserta yang menghadiri pelaksanaan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah direncanakan sebanyak 60 orang, terdiri dari Peserta Provinsi dan Peserta Kabupaten/Kota, sementara Kabupaten yang tidak bisa hadir adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai di karenakan keterbatasan

anggaran dan Solok Selatan disebabkan karena sampai hari acara belum disetujui oleh kepala Daerah Kab. Solok Selatan.

Materi disampaikan oleh 1 (satu) orang Narasumber Pusat dan 3 (tiga) orang Narasumber Daerah, sebagai berikut

### 1. Penyampaian Materi 1

- a. Materi disampaikan oleh Direktur Pencatatan Sipil yang diwakili oleh Shanti, S Sos, MA ( Analis Kebijakan Ahli Madya, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni **Kebijakan Penyederhanaan Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.**
- b. Pencatatan Sipil-Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil yaitu UU 23/2006 jo UU 24/2013, Peraturan Pemerintah (PP 40/2019), Peraturan Presiden (Perpres 96/2018) dan Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri 104, 108 dan 109/2019) beserta inovasi yang telah dikembangkan dalam pelayanan pencatatan sipil oleh pemerintah (Pemanfaatan Teknologi, TTE, Pelayanan Daring, ADM dan Sinergi Pelayanan dengan Instansi terkait).
- c. Disampaikan juga output dari pelayanan capil (data dan dokumen) beserta tantangan pencatatan sipil sejalan dengan outputnya (pencapaian target serta pemanfaatan data oleh stakeholder serta kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan capil termasuk persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).



- d. Pencapaian target Pencatatan Sipil tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2019, dimana tahun 2021 Target Pencapaian Akta Kelahiran 0-18 Tahun adalah 95%.
- e. Ketidaksesuai persyaratan yang paling sering terjadi, Akta Kelahiran : meminta KTP-el orang Saksi (padahal sudah ada di F-2, 01) dan Akta Kematian : meminta KTP-el Pelaporan mewajibkan adalah pasangan Alm atau Anak.
- f. Peraturan yang harus di pahami :
- Undang Undang (UU 23/2006, UU 24/2013 )
  - Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  - Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
  - Permendagri Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  - Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
  - Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

- Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
  - Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan
- g. Untuk dapat memberikan output dokumen Pencatatan Sipil dengan mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu mempelajari memahami dan melaksanakan pengatur terbaru baik peraturan bidang adminduk ataupun peraturan terkait lainnya
- h. Persyaratan Pencatatan Kelahiran dalam wilayah
- Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.
  - Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
  - Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
  - Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
  - Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.

- Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.
- i. Penjelasan Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah NKRI
- WNI mengisi formulir F-2.01.  
Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
  - Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.
  - Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
  - WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
  - WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
  - Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- j. Persyaratan Pencatatan Kelahiran Orang Asing (OA)
- Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.
  - Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
  - Fotokopi Dokumen Perjalanan;



- Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan;
- OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a;
- OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.

k. Penjelasan Pencatatan Orang Asing (OA)

- Orang Asing mengisi formulir F-2.01.
- Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- Fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.

l. Persyaratan Pencatatan Lahir Mati

- Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir

mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau

- Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati;
- Fotokopi KK orang tua.

m. Penjelasan pencatatan Lahir Mati

- WNI mengisi formulir F-2.01.
- Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli.
- WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

n. Persyaratan kematian Dalam Wilayah NKRI

- Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak

jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;

- Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.
- Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

#### O. Penjelasan Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI

- WNI mengisi F-2.01.  
OA mengisi formulir F-2.01.
- Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- Dinas tidak menarik surat kematian asli.  
WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el.
- WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia.



- Pencatatan Kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT.
  - Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK.
  - Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.
- o. Startegi pencapaian akta kelahiran dan akte kematian adalah:
- Penerapan SPTJM bagi penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan surat keterangan lahir, akta nikah/akta perkawinan tapi di KK orang tua sudah suami istri.
  - Melibatkan instansi lain/Pemangku Kepentingan seperti Dinkes, Dinsos, Disdik, Desa/kelurahan, LSM dan Petugas/Pengelola Makam.
  - Pelayanan Stelsel Aktif, yaitu dengan jemput bola dan mendayagunakan data siak.
  - Pelayanan secara digital/online secara daring, TTE dan penerapan ADM.
- p. Sementara langkah-langkah meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah adalah :
- Meningkatkan Cakupan Data Buku Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian dalam Biodata Penduduk.
  - Melayani Semua Pelaporan Perkawinan/Perceraian dan Jemput Bola.

## Kab. Tanah Datar

- a. Akta Kelahiran sebelum Tahun 2016 dengan Akta Kelahiran sebelum pakai frasa dan anak seseorang Ibu karena dalam KK tidak menunjukkan status perkawinan sebagai suami istri, namun setelah ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data, apakah setelah pakai SPTJM Akta Kelahiran Anak seseorang Ibu, apakah bisa diganti Anak Ayah dan Ibu di Akta Kelahiran.

Tanggapan pemateri

Apabila Akta Kelahiran anak seseorang Ibu, apabila orang tuanya memakai SPTJM kebenaran maka Akta kelahiran anak seorang ibu bisa di ganti dengan Akta Kelahiran anak ayah dan ibu dengan memakai frasa.

- b. Akta Anak seorang Ibu, kalau setelah Itsbat nikah apakah bisa diganti di Akta Kelahiran anak Ayah dan Ibu .

Tanggapan pemateri

Apabila Akta Kelahiran anak seseorang Ibu, apabila orang tuanya melakukan Itsbat Nikah maka Akta kelahiran anak seorang ibu bisa di ganti dengan Akta Kelahiran anak ayah dan ibu dengan memakai frasa dan memakai Nomor lama

## 2. Penyampaian Materi II

1. Materi disampaikan oleh M. Fadly, S.AP (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman).
2. Adapun materi yang disampaikan yakni **Pelaporan kelahiran dan Kematian serta Penyebab Kematian melalui SiPakem.**

3. Implementasi SE Mendagri Nomor 472.11/2822/Dukcapil tanggal 12 April 20219 tentang Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Aplikasi SiPakem (Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiram dan Kematian) yang digunakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman sangat membantu dalam pencatatan Kelahiran dan kematian yang ada dan bekerja sama dengan Nagari Nagari yang ada di kabupaten Padang Pariaman. Dalam Aplikasi SiPakem meliputi :
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman dengan melakukan pencatatan mulai dari kehamilan sampai melahirkan serta pelaporan kematian.
  - Pelaporan kematian degan penyebab kematian sesuai standar
  - Menghasilkan data Record  
Data yang dihasilkam oleh proses entri secara berkesinambungan akan menjadi bahan laporan yang selama ini manual menjadi elektronik, bahan evaluais dan arsip elektronik.
  - Disdukcapil mendapatkan data potensi penerbitan akta kelahiran dan KIA serta Akta Kematian .



## Aplikasi SiPakem

The screenshot shows the SiPakem dashboard for an administrator. The page title is "dashboard" and it includes a navigation menu on the left with options like "DAIH MONITORING", "GRAFIK", "DASHBOARD DATA", "DATA USER", "AKTA CAPE", "KEHAMILAN", "KELAHIRAN", "KEMATIAN", "KEMATI", "AUTOPSI VERBAL", "LAPOR ONLINE", and "AKUN".

The main content area displays a welcome message: "Selamat Datang Bapak/Ibu Admin Selamat Datang di SIPAKEM (Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian)". It also shows location information: Kabupaten (2801 - LUERUK ALLUNG), Kecamatan (1 - LUERUK ALLUNG), level (Administrasi), and area (KABUPATEN/KOTA).


Below the welcome message, there are four summary cards: KEHAMILAN (DPAES / KD), KELAHIRAN (DPAES), KEMATIAN (DPAES), and KEMATI (DPAES / KD).

At the bottom, there are three tables showing user statistics:


KEHAMILAN				KELAHIRAN				KEMATIAN			
No	Username	Level	Total	No	Username	Level	Total	No	Username	Level	Total
1	PUSKESMAS BINTUAK	Pet Medis	79	1	Mulyati	Pet Medis	25	1	Admin	Administrator	517
2	PUSKESMAS PAJAH KAMBAR	Pet Medis	61	2	Yuni Zenta, A.Md Kab	Pet Medis	7	2	Mulyati	Pet Medis	38
3	PUSKESMAS AMPALU	Pet Medis	56	3	Suryati Fajri, A.Md Kab	Pet Medis	5	3	Suryati Fajri, A.Md Kab	Pet Medis	34
4	PUSKESMAS KETAPINO	Pet Medis	48	4	Anggun Wahyu S, A.Md Kab	Pet Medis	5	4	nia nia sari	Pet Kesehatan	23

- Stakeholder terkait memberikan kontribusi untuk melakukan pelaporan kelahiran dan kematian yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Kecamatan dan Nagari. Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil memberdayakan potensi untuk menghasilkan data skala kab yang bermanfaat terutama untuk kedua OPD untuk pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dan kependudukan.

## 6. Alur Pelaporan Kelahiran



## 7. Alur Pelaporan kematian



8. Proses dalam menggunakan Aplikasi SiPakem
  - Melakukan sosialisasi dan pelatihan dilakukan pada pengambilan kebijakan, Kepala Puskesmas dan Petugas Puskesmas dan Nagari.
  - Implementasi : entry oleh petugas puskesmas dan bidan desa serta petugas pelayanan di nagari
  - Monitoring dan Evaluasi : Dinas Kesehatan membentuk Tim Monev untuk melakukan monitoring setiap 3 bulan.
9. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aplikasi SiPakem yaitu Petugas Puskesmas, Bidang Desa, Perangkat Nagari/desa dan masyarakat dengan melatih SDM dalam penggunaan Aplikasi Si Pakem dan mengatasi kendala pelaksanaan dan melatih Petugas Nagari/Desa untuk pelaporan kematian secara Daring.
10. Out put dari SiPakem :
  - Diperolehnya setiap data kehamilan, Persalinan, Kelahiran, Kematian dan Pola penyakit, serta penyebab kematian secara rutin dan real time
  - Terintegrasinya Sistim Kependudukan untuk berbagai kepentingan pembangunan sektor.
  - Dapat mengolah, menganalisi dan memanfaatkan statistik hayati untuk perencanaan pembangunan di daerah
11. Permasalahan yang di hadapi dalam penerapan Aplikasi SiPakem yaitu
  - Completeness Data, belum semua kelahiran dan Kematian dilaporkan tepat waktu oleh petugas dan masyarakat.
  - Pengetahuan petugas tenaga kesehatan dan desa yang masih perlu ditingkatkan baik dalam menggunakan aplikasi SiPakem, AV maupun dalam proses pelaporan kelahiran dan kematian



- Dukungan sarana prasarana yang belum memadai seperti anggaran dan peralatan elektronik.


#### 12. Manfaat dari Aplikasi SiPakem yaitu :

- Dinas Kesehatan  
Mendapatkan laporan KIA, mendapatkan informasi Ibu Resti, mendapatkan taksiran persalinan dan menurunkan angka kematian Ibu dan neonatal dan terdeteksinya lebih dini ibu hamil yang mempunyai factor resiko.
- Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Mengetahui perkiraan penerbitan akta kelahiran bayi, penerbitan akta kelahiran tepat waktu, pemberian NIK baru bagi bayi dan Perkiraan kebutuhan Karyu Identitas Anak tahun berikutnya Penerbitan akta kematian tepat waktu

### 3. Penyampaian Materi III

1. Materi disampaikan oleh Drs. H. Yutiardy Rivai, APT (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Adapun materi yang disampaikan yakni mengenai **Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) di Kab. Padang Pariaman.**
3. Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) adalah sistem berkaitan dengan hukum dan pencatatan (Peristiwa penting) yaitu Kelahiran, kematian , Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengesahan Anak, pengakatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status kewarganegaraan yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana  
Statistik Hayati dianggap sebagai output statistik dari Sistem pencatatan sipil yang berfungsi baik dan disepakati **SiPakem.**

4. Langkah-langkah penguatan ; Koordinasi dan pembangunan komitmen, Assesment awal, capacity building, Ujicoba di 3 kab/Kota dan Pemetaan dan optimalisasi sumberdaya termasuk regulasi.
5. Input ; SK Bupati Padang Pariaman Nomor 380/2019 tentang Tim PS2H kab. Padang Pariaman, SDM (Petugas Puskesmas, Bisan Desa, Perangkat nagari dan masyarakat dan sarana (Laptop, HP Android, WS KIA).
6. Aplikasi SiPakem di Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman



#### 7. Proses ; Sosialisasi, Implementasi dan Monev

## 8. Output ;

- Diperoleh nya setiap data kehamilan, persalinan, kelahiran, kematian, pola penyakit serta penyebab kematian secara rutin dan realtime.
- Terintegrasinya Sistim kependudukan untuk berbagai kepentingan pembangunan sektor.
- Dapat mengolah, menganalisis dan meamnfaatkan statis hayati untuk perencanaan pembangunan di daerah.

## 9. Hasil

- Dari 8.483 orang Ibu Hamil di Tahun 2019 hanya 1.075 orang yg dientry ( jadi masih ada 7.408 orang ibu hamil lagi yg belum di entry )
- Dari 1.075 Ibu Hamil yg dientry hanya 226 Ibu Hamil yg baru selesai dientry ANC nya.
- Dari 7.681 orang Ibu Melahirkan hanya 759 orang Ibu Melahirkan yg dientry ( Jadi masih ada 6.922 orang Ibu Melahirkan lagi yg belum dientry )
- Dari 921 Laporan Kematian, yang dilakukan entry an AV baru sebanyak 395.

## 10. Masalah dan Hambatan Aplikasi SiPakem

- Data kematian di-entri-kan ke SIPAKEM oleh Bidan Desa, sementara untuk me-entri-kan ke ODK Collect dilakukan oleh Petugas AV Puskesmas tanpa menggunakan nomor AV yang diperoleh dari SIPAKEM, sehingga terjadi kesenjangan data AV antara SIPAKEM dengan ODK Collect.
- Diagnosa ODK Collect tidak semua ada dalam SIPAKEM, sehingga proses tidak bisa dilanjutkan.



- Adanya data kematian yang bukan berasal dari wilayah kerja puskesmas tersebut.
- Adanya data kematian dengan identitas yang sama terdapat di beberapa wilayah lain, sehingga menambah jumlah kematian.
- Data kematian ada yang tidak ada NIK atau ada NIK tapi tidak terbaca sehingga tidak bisa di-entri-kan ke SIPAKEM.

#### 11. Kesimpulan

- Diperolehnya Data Kehamilan, persalinan, kelahiran, kematian dan polapenyakit serta penyebab kematian secara rutin dan real time.
- Terintegrasinya Sistim Kependudukan dengan sektor kesehatan untuk menentukan angka kelahiran, angka kematian dan penyebab kematian lebih akurat.
- Hasil data PS2H dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan kesehatan di suatu daerah.

#### 4. Penyampaian Materi IV

1. Materi disampaikan oleh Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat).
2. Adapun materi yang disampaikan yakni **Peran dan Fungsi Pemerintah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil** .
3. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasala 6 bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab

menyelenggarakan urusan Administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Gubernur antara lain pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

4. Aturan lainnya terkait Pencatatan Sipil

- Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- Permendagri Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
- Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
- Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

5. Data Kinerja Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

- kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun kepemilikan 1.652.231 jiwa ( 95,00 %)

- kepemilikan akta kelahiran penduduk sebesar kepemilikan 2.792.639 jiwa ( 49,90 %)
  - kepemilikan akta perkawinan sebesar 1.527.091( 60,99 %)
  - kepemilikan akta perceraian sebesar 32.320 ( 40,06 %)
  - kepemilikan/penerbitan akta kematian 122.273 (100 %)
6. Penyelenggaraan Pelayanan dan pencatatan Sipil di Kab/Kota se Sumatera Barat
- Akta kelahiran  
Melakukan pelayanan secara online, bekerjasama dengan rumah sakit/puskesmas/bidan desa, bekerjasama dengan dinas sosial untuk penerbitan Akta kelahiran bagi anak anak terlantar dan anak yang berada di panti asuhan
  - Akta kematian  
Melakukan pelayanan secara online, bekerjasama dengan rumah sakit/puskesmas dan bekerjasama dengan petugas register di nagari
  - Akta perkawinan  
melakukan pelayanan secara online dan bekerjasama dengan kemenag dan rumah ibadah
  - Akta perceraian  
melakukan pelayanan secara online dan bekerjasama dengan pengadilan agama

7. Permasalahan Pencatatan Sipil di Kab/Kota

- Belum maksimalnya Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam melakukan pelayanan pencatatan sipil berbasis data by name by address berdasarkan mapping data per Nagari/Desa/Kelurahan untuk mengetahui layanan secara kuantitatif.



- Belum maksimalnya kerjasama Dinas Dukcapil Kab/Kota dengan Petugas Rumah Ibadah seperti Mesjid/Mushala, gereja, wihara dan lain untuk melakukan pencatatan kepada penduduk yang menyelenggarakan jenazahnya yang diselenggarakan di rumah ibadah.
- Kurang maksimalnya dukungan kerjasama instansi pengguna yang mensyaratkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai syarat dalam berurusan

#### 8. Solusi/Tindaklanjut

- Diharapkan Dinas Dukcapil Kab/Kota tetap melakukan sosialisasi, pelayanan jemput bola sesuai data kependudukan by name by address berdasarkan mapping data per Nagari/Desa/Kelurahan terutama pelayanan Pencatatan Sipil,
- Memaksimalkan kerjasama dengan Petugas Rumah Ibadah seperti Mesjid/Mushala, gereja, wihara dan lain untuk melakukan pencatatan kepada penduduk yang menyelenggarakan jenazahnya yang diselenggarakan di rumah ibadah terkait Akta Kematian.
- Memaksimalkan kerjasama dengan Instnasi/lembaga pengguna yang menggunakan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil sebagai syarat dalam berurusan.

#### **D. REALISASI KEUANGAN DANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada DAK DPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan biaya Rp. 46.048.000,- (Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) pada Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil – Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Kode Kegiatan : 2.12.03.1.03.02.

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 44.012.500,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) sekitar 95,58 %. Dana yang bersisa karena selisih harga pagu paket makan minum rapat dan kelebihan biaya belanja honor narasumber dan Moderator yang dibayar 50 %.

## TAHAPAN PELAKSANAAN

### Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian	Jadwal Pelaksanaan											
		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK												
	- Penyusunan SK Tim												
	- Surat menyurat												
2.	Pelaksanaan kegiatan												
	- Menginventarisir Aparatur Kabupaten/Kota yang akan mengikuti Bimbingan Teknis												
	- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan												
	- Melakukan Rapat Persiapan dengan Tim Bimtek												
	- Pelaksanaan Kegiatan												
3.	Laporan Hasil Kegiatan												



# RINCIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kegiatan : 2.12.03.1.03. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan : 2.12.03.1.03.02. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil - Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil

Kode Rek	Uraian Belanja	Anggaran	REALISASI		SISA	
			JUMLAH	%		
5	BELANJA DAERAH	46.048.000	44.012.500	95,58	2.035.500	4,42
5.1	BELANJA OPERASI	46.048.000	44.012.500	95,58	2.035.500	4,42
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.048.000	44.012.500	95,58	2.035.500	4,42
5.1.02.01	Belanja Barang	2.848.000	2.812.500	91,73	235.500	8,27
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.848.000	2.812.500	91,73	235.500	8,27
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	89.800	89.800	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	314.500	311.000	98,89	3.500	1,11
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.062.000	1.062.000	100,00	-	-
	1. Fotocopy Bahan	569.000	569.000	100,00	-	-
	2. Spanduk	225.000	225.000	100,00	-	-
	3. Fotocopy dan Jilid Laporan	268.000	268.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	405.700	405.700	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	976.000	744.000	76,23	232.000	23,77
	1. Rapat Internal (Persiapan)	488.000	372.000	76,23	116.000	23,77
	2. Rapat Internal (Evaluasi)	488.000	372.000	76,23	116.000	23,77
5.1.02.02	Belanja Jasa	43.200.000	41.400.000	95,83	1.800.000	4,17
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.200.000	38.400.000	95,52	1.800.000	4,48
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	10.200.000	8.400.000	82,35	1.800.000	17,65
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	30.000.000	30.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
5.1.02.02.05.0043	Akomodasi Narasumber	-	-	-	-	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/pelatihan, sosialisasi Bimtek serta pendidikan dan pelatihan	3.000.000	3.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimtek	3.000.000	3.000.000	100,00	-	-
	Seminar kit untuk bimtek dan sejenisnya	3.000.000	3.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-
	1. Perdin Luar Daerah dalam Provinsi	-	-	-	-	-
	2. Penggantian Tiket Narsum	2.952.000	2.952.000	100,00	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>46.048.000</b>	<b>44.012.500</b>	<b>95,58</b>	<b>2.035.500</b>	<b>4,42</b>

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN :**

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil telah terlaksana dengan baik, dengan peserta yang hadir dari Dinas Dukcapil Parovinsi Sumatera Barat dan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
2. Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh aturan aturan terkait Pencatatan sipil.
3. Diharapkan tingkatan Akta-Akta pencatatan sipil sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pencapaian target Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2019, dimana Tahun 2021 Target Pencapaian Akta Kelahiran 0-18 Tahun adalah 95 %
4. Pencapaian Target Tingkat Provinsi Sumatera Barat per Oktober sebesar 94,65 % dan Kabupaten/Kota yang pencapaian akte kelahiran 0-18 tahun yang di bawah 95% per Oktober 2021 adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 89,90 %, Kabupaten Dharmasraya sebesar 89,93 %, Kabupaten Agam sebesar 91,36 %, Kota Padang sebesar 92,45% dan Kabupaten Solok Selatan sebesar 92,26 %.
5. Startegi pencapaian akta kelahiran dan akte kematian adalah:
  - a. Penerapan SPTJM bagi penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan surat keteranga lahir, akta nikah/akta perkawinan tapi di KK orang tua sudah suami istri.
  - b. Melibatkan instansi lain/Pemangku Kepentingan seperti Dinkes, Dinsos, Disdik, Desa/kelurahan, LSM dan Petugas/Pengelola Makam.



- c. Pelayanan Stelsel Aktif, yaitu dengan jemput bola dan mendayagunakan data siak.
  - d. Pelayanan secara digital/online secara daring, TTE dan penerapan ADM.
6. Langkah-langkah meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah adalah :
  - a. Meningkatkan Cakupan Data Buku Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian dalam Biodata Penduduk.
  - b. Melayani Semua Pelaporan Perkawinan/Perceraian dan Jemput Bola.
7. Diharapkan Kabupaten/Kota ke lapangan dengan berpedoman/berbasis data sehingga diharapkan dapat mencapai sasaran dan dapat meningkatkan capaian kinerja Pencatatan Sipil.
8. Disamping itu diharapkan juga Kab/Kota dapat melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting dokumen pencatatan sipil.
9. Dalam rangka meningkatkan pelayanan agar kab/kota lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, untuk mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
10. Pemerintah di Provinsi akan tetap melakukan Monitoring dan evaluasi ke Kab/kota dalam rangka melakukan pembinaan dan koordinasi terutama terhadap peningkatan pelayanan pencatatan sipil.
11. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat melakukan pelayanan keliling kepada masyarakat akan arti pentingnya Dokumen kependudukan berupa akta pencatatan sipil. Pelayanan keliling dilakukan ke Nagari/Desa/Kelurahan serta ke sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil agar tercapainya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan pelayanan standar Protokol Covid 19.



## SARAN

1. Dalam rangka peningkatan cakupan akta-akta Pencatatan Sipil perlu ditingkatkan koordinasi dan konsultasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka untuk tahun berikutnya perlu dialokasikan lagi anggarannya.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

KEPALA DINAS,



**Drs. BESRI RAHMAD, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660919 198602 1 006

## LAMPIRAN FOTO – FOTO DAN DOKUMEN KEGIATAN BIMTEK PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

<p>Waktu dan Tempat : Pelaksanaan</p>	<p>Hari Selasa s/d Rabu , Tanggal 9 s/d 10 November 2021 bertempat di Hotel Mercure Jl. Purus IV No.8, Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25115.</p>
	